

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN MELALUI RADIO REPUBLIK
INDONESIA (RRI) PALANGKA RAYA
KEPADA TERGUGAT
Nomor. 103/Pdt.G/2025/PN Plk**

Pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2025 saya Salundik, S.H. Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sutinah, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Perumahan Supra, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sekarang tidak diketahui Keberadaannya namun masih dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai Tergugat;

tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 103/Pdt.G/2025/PN Plk tanggal 01 Oktober 2025 antara:

Edi Suwarno Sebagai Penggugat;
Lawan

Sutinah Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Malang Nomor 3507. PK.2011. 009 tanggal 30 Desember 2001, putus karena perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan dan membawa salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Malang tempat perkawinan tersebut dilangsungkan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya tempat terjadinya perceraian untuk dicatatkan dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangkaraya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp785.500,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah); Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan Umum ini saya jalankan dengan cara mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya, yang ditetapkan oleh Pengadilan;


Petugas RRI Palangka Raya
AMALIA


Jurusita,
Salundik, S.H.

Biaya Pemberitahuan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Pengumuman	:	Rp.	50.000,-
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	160.000,-